

ANALISA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199 / PMK.010 / 2019 DALAM UPAYA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT. AGUNG SENTRA SOLUSI JAYA SURABAYA JAWA TIMUR

Umu Ma'rifah¹, Soesilawati Soema Atmadja²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya
E-mail: umumarifah@gmail.com¹, atiekatma@gmail.com²

Abstrak

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya PT. Agung Sentra Solusi Jaya mengalami kendala pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pada saat melakukan transaksi pembelian impor dari Supplier. Dalam melakukan transaksi pembelian impor yang terjadi di tahun 2020 mengalami kerugian, salah satunya di tahun 2020 mulai bulan Februari sampai dengan September mengalami penurunan karena beberapa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Masukan yang seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak bisa dikreditkan sejak ada ketentuan yang tercantum di PMK Nomor 199 / 010 / 2019 yang mulai berlaku di bulan Januari tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu PT. Agung Sentra Solusi Jaya dan sampel yang digunakan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya bulan Januari sampai dengan September 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Agung Sentra Solusi Jaya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dan kerugian dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Negara mengalami kerugian yang disebabkan tidak semua wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yang berlaku.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

In carrying out its business activities, PT. Agung Sentra Solusi Jaya experiences implementation constraints in collecting Value Added Tax (VAT), namely when making import purchase transactions from suppliers. In carrying out import purchase transactions that occurred in 2020 experienced losses, one of which was in 2020 from February to September it decreased due to several Value Added Taxes as Input Tax which should have been credited but could not be credited since there were provisions listed in PMK Number 199/010/2019 which will come into effect in January 2020.

This research was conducted to determine how the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 199 / PMK.010 / 2019 on the Calculation of Value Added Tax. The type of data used is qualitative data and quantitative data. The data sources obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques using literature study, documentation techniques, interviews and observations. Data analysis using descriptive analysis method. The population in this study is PT. Agung Sentra Solusi Jaya and the sample used is a Value Added Tax Return at PT. Agung Sentra Solusi Jaya from January to September 2020.

The results of this study indicate that the calculation of Value Added Tax (PPN) at PT. Agung Sentra Solusi Jaya is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 199 / PMK.010 / 2019 which applies in Indonesia, causing taxpayers to experience difficulties and losses in collecting Value Added Tax. The state experiences losses because not all taxpayers calculate, deposit and report Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable Taxation Regulations and Minister of Finance Regulation Number 199 / PMK.010 / 2019.

Keywords: Minister of Finance Regulation, Value Added Tax

PENDAHULUAN

Di zaman globalisasi, perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di pasar modal. Hal ini terlihat pada pembangunan nasional dan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang besar. Pembangunan nasional adalah rangkaian perencanaan yang telah disiapkan dengan baik dalam upaya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai peningkatan hidup sejahtera dan makmur bagi masyarakat baik materiil maupun spiritual (Nuraina dan Savitri, 2017:45).

Angka statistik kiriman barang di 3 tahun berakhir ini terjadi peningkatan volume impor dan jumlah dokumen nota pengiriman yang sangat signifikan. Berdasarkan catatan laporan impor, saat ini kegiatan bisnis berbasis web melalui transportasi di Indonesia mencapai 6,1 juta bundel pada tahun 2017, meningkat menjadi 19,57 juta dari 2018 dan meningkat signifikan menjadi 57,92 juta dari 2019. Hal inilah yang melatarbelakangi ketentuan bea cukai, khusus dan perpajakan atas impor pengiriman akhirnya disesuaikan (Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Guna terlindungnya kebutuhan regional dalam peningkatan jumlah barang impor dengan sistem impor barang kiriman dan untuk mendukung percepatan industri nasional, harus diatur peraturan tentang bea masuk, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Pada tanggal 31 Desember 2019, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, pihak bea dan cukai ini memfokuskan nilai pembebasan bea masuk atas kiriman, yang semula ditetapkan \$75 menjadi \$3 per pengiriman. Artinya nilai produk tersebut setara dengan Rp. 42.000 jika memakai perkiraan nilai tukar Rp. 14.000 untuk 1 dolar AS. Selain itu, pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang biasanya berlaku secara umum. Pemerintah juga melakukan

penyederhanaan tarif dari semula 27,5% menjadi 37,5% (dengan rincian bea masuk 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak Penghasilan (PPH) 10% dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 20% tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi sebesar 17,5% dengan rincian bea masuk sebesar 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 0%.

Pajak sebagai sumber pendapatan nasional dan menjadi bagian utama pendapatan nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Waluyo, 2014). Kontribusi pajak terhadap peningkatan belanja negara harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pemenuhan wajib pajak yang jujur dan bertanggung jawab. Namun tidak mudah untuk memungut pajak dari masyarakat, karena timbal balik dari masyarakat atau wajib pajak tidak diperoleh secara langsung sehingga wajib pajak tidak memperoleh apa-apa dari pajak yang telah dibayarnya. Inilah sebabnya mengapa wajib pajak menghindari perpajakan bahkan sering terjadi resistensi pajak. Untuk mencapai tujuan perpajakan dengan baik, perlu adanya proses implementasi di bidang perpajakan, khususnya penerapan sistem self assessment, karena sesuai dengan isi definisi pajak. Sebagai kontribusi wajib dikumpulkan sesuai dengan hukum. Penatalaksanaan yang tepat dan adil atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penegakan pajak (Pahlevi Sulistyowatie, 2018:152).

Ada banyak jenis pajak di negara ini yang jelas akan meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan hukum atas pemakaian barang maupun jasa di nasional (dalam daerah pabean). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dibayar atau lebih dibayar dihitung dengan menggunakan mekanisme kredit pajak masukan dengan pajak keluaran.

Pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebaiknya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan diluar daerah pabean. Sedangkan pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang harus dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta mengekspor Barang Kena Pajak (BKP).

TAHUN	PEMBELIAN IMPORT		
	DPP	PPN	JUMLAH
2015	451.840.000	45.184.000	497.024.000
2016	930.460.000	93.046.000	1.023.506.000
2017	682.980.000	68.298.000	751.278.000
2018	2.484.720.000	248.472.000	2.733.192.000
2019	1.553.190.000	155.319.000	1.708.509.000
2020	459.780.000	45.978.000	505.758.000

Tabel 1.1 Data Pembelian Impot CV dan PT

Dari tabel diatas, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya PT. Agung Sentra Solusi Jaya mengalami kendala pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu saat melakukan kegiatan importir. Dalam melakukan transaksi pembelian impor yang terjadi di tahun 2020 mengalami kerugian, salah satunya di tahun 2020 mulai bulan Februari sampai dengan September mengalami penurunan karena beberapa pajak masukan seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak bisa dikreditkan sejak ada ketentuan yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yang mulai berlaku di bulan Januari tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.. sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu PT. Agung Sentra Solusi Jaya dan

sampel yang digunakan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya bulan Januari sampai dengan September 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT. Agung Sentra Solusi Jaya

CV. AGUNG SENTRA SOLUSI berkantor di Jl. Raya Wiyung Baru BB 8 Surabaya, dengan jumlah karyawan 2 orang. Kami memulai usaha penjualan produk perdana Cyclic Redundancy Check Chemical, Mechanical Seal Merk John Crane, Roda/Castor merk Flexello ex. England, Taconic isolasi, Molykote & Dow Corning, Oring Viton import quality dan pengerjaan Engineering plastic, Selang FDA import antara lain Gecitech, Rotary seal, Pure Carbon, dan belting kami kerjakan lewat beberapa bengkel yang ada kerjasama dengan kami.

Mengimport sendiri serta mengembangkan produk penjualan kami yaitu Gecitech Products Ex. France, Barrier Teflon & Tape Taconic, CRC Chemical Maintenance, Mechanical Seals, Teflon Rod & sheet, Nylon Rod & sheet, Novotex Rod & Sheet, Robco Packing Ex. Canada, Klingerit, Safety glass merk Maxos atau Klinger, Couplings, Devcon adhesive, Self adhesive insulation, Filter Niagara, Carbon Brush, Silicone Sheet, ATK, dll.

Seiring dengan perkembangan Sistem Perpajakan di Indonesia maka pada tahun 2001 CV. AGUNG SENTRA SOLUSI terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendirikan Work Shop sendiri. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada perusahaan kami di tahun 2018 kami mulai memproses peralihan dari CV ke PT dengan menggunakan nama PT. AGUNG SENTRA SOLUSI JAYA, yang berkantor di Jl. Wiyung Brantas Permai, Blok II Nomor 32, Wiyung, Surabaya..

Yang mana dari produk – produk yang telah kami sebutkan di atas, sebagian besar kami telah menjadi sub agent. Produk – produk dan pengerjaan yang telah kami pasarkan telah digunakan oleh pabrik – pabrik di wilayah Jawa Timur (Surabaya,

Sidoarjo, Jember, Malang, Gresik), Jawa Tengah (Semarang), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Lampung (Liwa, Kalianda, Gunung Sugih, Sukadana, Kota Bumi), Sulawesi Selatan (Makasar), Bali (Denpasar), Kalimantan Timur (Balikpapan), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), dll.

Proses Implementasi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada analisis perhitungan PPN di PT. Agung Sentra Solusi Jaya. Objek penelitian di penelitian ini yaitu menggunakan SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan September 2020 dan Dokumen yang berkaitan dengan impor bulan Januari sampai dengan September 2020.

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

PT. Agung Sentra Solusi Jaya pada saat terutangnya PPN yaitu saat penyerahan BKP. Namun, perusahaan menerapkan mekanisme pengkreditan, yaitu pembelian yang menimbulkan pajak masukan. Untuk setiap pembelian tersebut, perusahaan menerima faktur pajak dari penjual atau eksportir, yang menyalurkan kredit pajak dalam pemberitahuan kredit pajak dijadikan faktur pajak masukan atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau sebagai Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Untuk faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan masuk di formulir SPT PPN lampiran 1111 B1, sedangkan untuk PIB atau SPPBMCP yang dapat dikreditkan dalam faktur pajak ditunjukkan pada lampiran 1111 B2 dan untuk pajak masukan tidak bisa dikreditkan dilaporkan di Lampiran 1111 B3.

Perusahaan menggunakan "*Indirect Subtraction Method/Invoice Method* (pajak masukan - pajak masukan)" sesuai dengan Pasal 9 Ayat 2, Ayat 8 huruf b, Ayat 4, Ayat 11 dan Ayat 12 UU PPN dalam menghitung besarnya PPN yang kurang bayar atau lebih bayar yaitu

dengan penetapan selisih antara pajak keluaran yang dipungut oleh pembeli atas pemasukan BKP atau JKP dan pajak masukan yang dibayarkan pada saat membeli BKP atau JKP.

Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

a. Pajak Keluaran

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Agung Sentra Solusi Jaya dihitung dari penjualan di tahun 2020. Menurut informasi dari bagian Accounting and Tax Departemen PT. Agung Sentra Solusi Jaya, penjualan barang belum termasuk PPN sebesar 10%. Sehingga perhitungan yang peneliti gunakan sudah berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Pertambahan Nilai} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 9.026.878.904 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 902.687.890 \end{aligned}$$

b. Pajak Masukan

Besarnya pajak masukan yang diterima PT. Agung Sentra Solusi Jaya belum sesuai dengan pernyataan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT) Tahun 2020. Jumlah pembelian PT. Agung Sentra Solusi Jaya berdasarkan data yang diperoleh dari Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.534.526.223 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Sedangkan perhitungan pajak masukan yang seharusnya dapat diperoleh dan dapat dikreditkan yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pembelian} &\text{ Rp. } 4.670.516.223 \\ \text{PPN } 10\% \times \text{Rp. } 4.670.516.223 & \\ \text{Rp } &467.051.622 \end{aligned}$$

Selisih perolehan Pajak Masukan dengan total pembelian di tahun 2020 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Masukan} &\text{ Rp. } 467.051.622 \\ \text{(Tabel 4.6.2)} & \\ \text{Pajak Masukan (Sesuai SPT Masa PPN)} &\text{ Rp. } \underline{453.452.622} - \\ \text{(Tabel 4.6.2)} & \\ \text{Selisih} &\text{ Rp. } \mathbf{13.599.000} \end{aligned}$$

Evaluasi atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya

a. Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar pada Implementasi Pajak Pertambahan Nilai

Besarnya jumlah pajak keluaran PT. Agung Sentra Solusi Jaya pada masa Januari sampai dengan September 2020 sebesar Rp 902.687.890 yang jumlah tersebut sudah sesuai dengan pelaporan SPT Masa PPN dan jumlah pajak masukan PT. Agung Sentra Solusi Jaya pada masa Januari sampai dengan September 2020 sebesar Rp 467.292.698, jumlah tersebut belum sesuai dengan pelaporan SPT Masa PPN. Berdasarkan hasil perhitungan Accounting and Tax Department di PT. Agung Sentra Solusi Jaya besaran pajak masukan yang dilaporkan di SPT PPN yaitu sebesar Rp. 453.693.698, jumlah tersebut menyebabkan PT. Agung Sentra Solusi menjadi lebih banyak penyetorannya.

b. Analisa Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari sampai dengan September 2020 terdapat perbedaan rekap pembelian dengan yang dilaporkan di SPT Masa PPN tahun 2020 yang menyebabkan PT. Agung Sentra Solusi Jaya harus menyetorkan lebih banyak. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019 juga dan pembaruan E-Faktur yang bermula versi 2.0 menjadi E-Faktur Prepopulated versi 3.0 yang menjadi perhitungan PPN yang tidak sama oleh Wajib Pajak seperti yang dialami Staff Pajak di PT. Agung Sentra Solusi Jaya. Analisa dari peneliti batas penyetoran PPN yang dilakukan di PT. Agung Sentra Solusi awalnya sudah sesuai yaitu sebelum penyampaian SPT Masa PPN dan sejak adanya peraturan ini jadi kurang bayar.

Efek Adanya Perbedaan Implementasi PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019 ats Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT. Agung Sentra Solusi Jaya dan Negara

a. Permasalahan yang dialami PT. Agung Sentra Solusi Jaya dalam Perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Penyajiannya

PPN yang telah selesai diperhitungkan sebelumnya, akan tetapi PT. Agung Sentra Solusi Jaya dihadapkan pada keadaan negatif antara lain mengenai bea info atas pembelian impor yang semula patut dicatat menjadi tidak terhormat, khususnya bea masuk sebesar Rp. 13.599.000. Hal ini menyebabkan malapetaka bagi pemilik perusahaan bahwa angka ini harus memiliki opsi untuk mengurangi ukuran perkiraan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar.

Dengan diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai PT. Agung Sentra Solusi Jaya tidak mematuhi PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yaitu tidak adanya PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturang perundang-undangan di bidang PPN barang dan jasa serta PPnBM. Permasalahan yang terjadi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan pajak terhadap PT. Agung Sentra Solusi Jaya.

b. Efek Adanya Perbedaan Implementasi PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019 atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai bagi PT. Agung Sentra Solusi Jaya

Adanya perbedaan dalam pelaksanaan salah satu pedoman dalam pemilahan pembelian barang termasuk Bea Masuk Tertentu, menyebabkan PT. Agung Sentra Solusi Jaya mengalami kesulitan dan kemalangan dalam mengumpulkan Biaya Pertambahan Nilai (PPN). Jika dilihat dari perkiraan di atas, apakah ukuran Info Assessment yang didapat sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019, maka perhitungan tersebut bisa membuat PT. Agung Sentra Solusi Jaya menjadi lebih bayar dalam penyetoran pajak yang terutang, hal ini akan merugikan pihak PT. Agung Sentra Solusi Jaya. Akan tetapi jika Pajak Masukan yang diterima sesuai arahan dari Account Representative (AR), maka jumlah pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima lebih sedikit dan dikreditkan saat perhitungan di SPT Tahunan Badan.

- c. Efek adanya perbedaan implementasi PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019 atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai bagi negara
- d. Negara dirugikan karena tidak semua Wajib Pajak menghitung, menyimpan, dan mencabut utang PPN berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 199 / PMK.010 / 2019. Dengan diberlakukannya aplikasi E-Faktur versi 3.0 prepopulated pajak masukan, aplikasi ini yang dilengkapi dengan banyak fitur terbaru, seperti prepopulated Pajak Masukan, prepopulated PIB, dan Sinkronisasi Kode Cap Stempel Fasilitas yang dapat membantu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

PT. Agung Sentra Solusi Jaya adalah Pengusaha Kena Pajak yang wajib melaksanakan kegiatan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Pembukuan PT. Agung Sentra Solusi Jaya harus mematuhi hukum yang berlaku. Dalam hal ini PT. Agung Sentra Solusi Jaya mengalami kesulitan dan kerugian dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT. Agung Sentra Solusi Jaya yang merupakan objek penelitian ini, maka penulis dalam hal ini mendapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian terutama atas impor di PT. Agung Sentra Solusi Jaya masih kesulitan dalam hal perhitungan, penyetoran maupun pelaporan yang sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019.
2. Dalam hal melakukan perhitungan pajak masukan atas pembelian impor yang semula dapat dikreditkan menjadi tidak bisa dikreditkan. Hal ini menyebabkan pemilik perusahaan bahwa angka

tersebut semestinya dapat mengurangi jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang tetapi nilai tersebut dapat dikreditkan di SPT Tahunan Badan Tahun 2020 yang pelaporannya di Tahun 2021.

3. Atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pihak perusahaan melakukan pembetulan atas pelaporan SPT PPN yang sudah terlanjur terlapor yaitu Masa Februari sampai dengan September 2020 dan untuk Pajak Masukan dikreditkan saat perhitungan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan sesuai dengan arahan dari Account Representative (AR) masa PPN sejak berlakunya PMK Nomor 199 / PMK.010 / 2019 per tanggal 30 Januari 2020.
4. Penerapan pajak yang menganut sistem self assessment, membuat Wajib Pajak dalam hal penelitian ini yaitu PT. Agung Sentra Solusi Jaya menghitung ulang terhadap pajak terutang. Perhitungan ulang dilakukan dengan manual (excel) dan menggunakan aplikasi E-Faktur 3.0 Prepopulated Pajak Masukan, aplikasi ini yang didalamnya banyak fitur terbaru yaitu prepopulated Pajak Masukan, prepopulated PIB, dan Sinkronisasi Kode Cap Stempel Fasilitas yang dapat membantu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Saran

Peneliti ingin memberikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Agung Sentra Solusi Jaya dan pemerintah khususnya di bidang perpajakan supaya dapat menjadi acuan dalam proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain:

1. PT. Agung Sentra Solusi Jaya harus lebih update tentang Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain mengenai perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan perusahaan harus lebih memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan

- khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Untuk pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak lebih mensosialisasikan ke Wajib Pajak baik secara online maupun langsung, sehingga Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai benar sesuai Undang-Undang maupun peraturan-peraturan perpajakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. [Ketentuan Kepabeanan, Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Terbaru](https://www.beacukai.go.id/berita/ketentuan-kepabeanan-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-terbaru). <https://www.beacukai.go.id/berita/ketentuan-kepabeanan-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-terbaru.html> (diakses tanggal 11 Oktober 2020).

Lintang, dkk. 2017. *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado*.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.

Maria, dkk. 2018. *Analisis Penerapan E-Faktur dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama*.

Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*. Yogyakarta: ANDI.

Muljono, Djoko. 2010. *Tax Planning*. Jakarta: Andi Publisher.

Obeng, Camara Kwasi. William Gabriel Brafu-Insaidoo and Ferdinand Ahiakpor, 2011. *Decomposed analysis of import tax changes in Ghana*. Vol. 2 No. 1, pp. 9-23.

Online Pajak. *4 Fungsi Pajak Yang Sesungguhnya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara> (diakses tanggal 13 Oktober 2020).

Online Pajak. *Bea Cukai: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Ditjen Bea Cukai*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/bea-cukai> (diakses tanggal 11 Oktober 2020).

PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 3.0 (diakses tanggal 11 Oktober 2020).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 16 /Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowatie, Syska Lady dan Reza Widhar Pahlevi. 2018. Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System dan Risiko Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman. Vol. 3 No. 2. Hlmn 152.

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-
Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*.
Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba
Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*.
Buku 2. Edisi 10. Jakarta: Salemba
Empat.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*.
Jakarta: Salemba Empat.

Yuniati, Zulva. Elva N., dan Elly A.. 2017.
*Pengaruh Corporate Governance
terhadap Manajemen Pajak
Perusahaan Manufaktur di Bei
2011-2015*. Vol. 5 No. 1. Hlmn. 132-
1